



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 256 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG TERLETAK DI JALAN H. M. NOERDIN PANDJI KEBUN BUNGA PALEMBANG YANG AKAN DIMANFAATKAN OLEH KOPERASI CERMAT UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN MEDIA IKLAN LUAR RUANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Koperasi Cermat (Koperasi BUMD PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung) sesuai suratnya Nomor 233/BPU/B/2021 tanggal 15 Juni 2021 mengajukan permohonan sewa sebagian tanah dengan luas sebesar 50 meter persegi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan H. M. Noerdin Pandji Kebun Bunga Palembang yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan media iklan luar ruang;
- b. bahwa untuk menentukan besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menugaskan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk melakukan penilaian dan telah diperoleh nilai wajar harga sewa sebagian tanah dimaksud sesuai Laporan Penilaian Nomor Lap-0027/2/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2021 tanggal 24 November 2021 sebesar Rp33.939.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) per tahun;
- c. bahwa Ketua Koperasi Cermat sesuai suratnya tanggal 20 Desember 2021 Nomor 269/BPU/B/2021 mengajukan permohonan keringanan biaya sewa sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun dari penilaian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung;


**KETIGA** : Pembayaran uang sewa sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan secara sekaligus dengan menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah dimaksud.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

*me*



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang